



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI Taiwan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dahulu bertempat tinggal di XXX Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sekarang bertempat kediaman di Minsheng E. Rd Sec. 3 Lane 130 Alley7 2F Songshan Dist. Taipei City Taiwan (R.O.C.), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Triatmojo, S.H., Muhamad Basir, S.H.I. dan Chairul Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM SATRIA MADANI NUSANTARA, yang berkantor di Jl. Medoho I No. 23 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2021, sebagai Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Melawan

XXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, dalam hal ini selanjutnya memberikan kuasa kepada Kevin Sandiyudha, S.H. dan M. Mansur Ubaidullah, S.H, Advokat yang berkantor di Desa Kalirandugede RT 007 RW 002, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022, sebagai Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 09 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 09 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Kamis, 31 Maret 2011 M/ 26 Rabiul Akhir 1432 H, dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, sebagai mana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0130/066/III/2011 tertanggal 17 November 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak menetap, kadang dirumah orang tua Tergugat di Desa Ngampel Kulon RT. 002 RW. 004, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal dan terakhir dirumah orang tua Penggugat di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, selama kurang lebih 4 bulan;
4. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bada dukhul), namun belum di karuniai anak dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi;
6. Bahwa kemudian karena kondisi ekonomi keluarga tidak setabil maka Penggugat berinisiatif bekerja ke Taiwan yang pertama selama 3 tahun (Agustus 2011 s/d Agustus 2014) dengan alamat Minsheng E. Rd Sec. 3 Lane 130 Alley7 2F Songshan Dist. Taipe City Taiwan;
7. Bahwa selama Penggugat bekerja di Taiwan komunikasi dengan

Hal 2 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu berujung tengkar dikarenakan Tergugat menghubungi Penggugat hanya minta uang hasil kerja Penggugat;

8. Bahwa kemudian Penggugat cuti pulang sekitar bulan Agustus 2014, namun Penggugat pulangnya ke rumah orang tua sendiri di Desa Purwokerto RT. 004 RW. 001 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;

9. Bahwa selama Penggugat pulang cuti kondisi rumah tangga semakin memburuk dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga Penggugat kembali bekerja/ cuti habis ke Taiwan yang ke dua pada bulan Agustus 2017 hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi apapun dan hubungan layaknya suami istri selama 10 tahun 4 bulan;

10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116huruf (f);

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi

Hal 3 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Nur Hidayati, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pada posita 1,2 benar ;
- Posita 3 salah, yang benar setelah menikah menetap di rumah Tergugat hingga berangkat keluar negeri;
- Posita 4 benar ;
- Posita 5 , rumah tangga penggugat dan Tergugat biasa saja, dan sebelum menikah janji berangkat keluar negeri ;
- Posita 6 , benar karena masalah ekonomi;
- Posita 7, benar kadang saya minta kiriman dan dikirim pada tahun 2011 sampai 2014 sekitar Rp.500.000,- s/d Rp.1.000.000 dan tidak benar berakhir dengan bertengkar, dan saya lupa berapa kali dikirim ;
- Posita 8 ,benar pada tahun 2014 Penggugat pulang ke rumah Tergugat kumpul bersama, cuti di rumah 1 bulan kemudian berangkat lagi keluar negeri dan pulang pada tahun 2017 ;
- Pada posita 9 pulang pada tahun 2017 pulang kerumah Tergugat di rumah 1 bulan kemudian berangkat lagi keluar negeri hingga sekarang
- Pada intinya saya tidak keberatan untuk bercerai , asalkan harta bersama dibagi ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada gugatan Penggugat, kecuali yang telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat dengan Tegas;
2. Bahwa Tergugat telah membenarkan gugatan Penggugat mulai posita 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 kecuali posita 4 dan 5 dimana Tergugat membantah, namun Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak akan

Hal 4 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi sebab hanya pembenaran Tergugat saja dan Penggugat tegaskan kembali bahwa Tergugat jelas dan nyata mengakui gugatan Penggugat itu benar sesuai fakta sehingga Penggugat akan memperkuat dalam pembuktian di depan persidangan;

3. Bahwa penggugat sampai kapanpun tidak bisa hidup bersama lagi dengan tergugat;

4. Bahwa mengenai harta gono-gini Penggugat tidak akan menanggapi dikarenakan permintaan Tergugat tidak jelas dan kabur, sehingga Penggugat menanggapi apa yang menjadi keberatan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang menangani perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Mohon putusan yang seadail-adilnya sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan gugatan rekonsensi secara tertulis tanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat pada intinya tidak keberatan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan pertimbangan:
 - a. Pada garis besarnya Tergugat membenarkan atas gugatan Penggugat;
 - b. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini selalu terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kemudian menjalar ke permasalahan yang lain;
 - c. Tergugat pun juga sering sakit-sakitan dan sering keluar masuk rumah sakit akibat sakit kangker yang diderita oleh Tergugat, hal tersebut yang membatasi ruang gerak Tergugat untuk bekerja lebih

Hal 5 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras. Mengenai penyakit tersebut sudah diketahui oleh Penggugat, namun Penggugat tetap saja tidak bisa mengerti dan terus memaksa Tergugat untuk bekerja lebih keras lagi;

d. Dengan kondisi rumah tangga yang sudah demikian yang tidak harmonis maka tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

e. Rumah tangga / hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk dipersatukan kembali (Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pada intinya Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

II. DALAM REKONPENS

1. Bahwa semua yang tertuang dalam Kompensi mohon dianggap terbaca dan termuat dalam Gugatan Rekonsensi ini;

2. Bahwa pada dasarnya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi tidak keberatan atas Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi, namun Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mohon agar kiranya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kenang-kenangan atau uang Khulu' sebesar Rp. 20.0000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang nantinya akan digunakan untuk tambahan biaya pengobatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi;

3. Bahhwa selain tersebut dalam Kompensi tersebut di atas, dalam/ semasa pernikahan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi telah mempunyai harta bersama, anantara lain :

a. Sebidang tanah sawah kaplingan yang dibeli dari Bapak H. Slamet pada tanggal 10 Oktober 2016 yang terletak di XXX RT.001 RW.004 yang tertulis pada buku C Desa No. 53 Persil No. 72 Blok 9, Kelas II, No. SPPT 053 dengan luas 110,9 m2 (7,9 ru), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang diatasnya sudah dibangun bangunan rumah permanen oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Kapling
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Suprpto
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

b. Perabotan rumah tangga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi

Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berupa:

- Meja Kursi Jati seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Tempat Tidur Jati seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Lemari Kayu Jati seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

4. Bahwa oleh karena Harta gono gini / harta bersama tersebut diatas didapat semasa perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harta tersebut haruslah dinyatakan sebagai harta bersama dan haruslah dibagi dua yang masing-masing pihak mendapat separo atau setengah bagian yang sama besarnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

II. DALAM REKONPENSI

Hal 7 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang Khulu' sebesar Rp. 20.0000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 3. Menetapkan secara hukum atas :
 - a. Sebidang tanah sawah kaplingan yang dibeli dari Bapak H. Slamet pada tanggal 10 Oktober 2016 yang terletak di Desa XXX RT.001 RW.004 yang tertulis pada buku C Desa No. 53 Persil No. 72 Blok 9, Kelas II, No. SPPT 053 dengan luas 110,9 m2 (7,9 ru), yang sekarang diatasnya sudah dibangun bangunan rumah permanen oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jl. Kapling
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Suprpto
 - Sebelah Selatan : Selokan
 - Sebelah Timur : Selokan
 - b. Perabotan rumah tangga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi berupa:
 - Meja Kursi Jati seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
 - Tempat Tidur Jati seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - Lemari Kayu Jati seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa harta tersebut diatas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan haruslah dibagi dua sama besarnya secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 8 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl



ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, atas duplik dan gugatan Penggugat rekonsvensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvensi mengajukan rereplik secara tertulis tanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada gugatan Penggugat, dan telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat dengan Tegas didalam Duplik Tergugat tertanggal 24 Januari 2022;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonsvensi point nomor 2 Penggugat Rekonsvensi/ Tergugat Konvensi meminta kenang-kenangan atau khulu' sejumlah Rp. 20.000.000 apakah Penggugat Rekonsvensi/ Tergugat Konvensi dalam keadaan sadar? Sebab selama berumah tangga antara Penggugat Rekonsvensi/ Tergugat Konvensi tidak pernah memberi nafkah sama sekali dan bahkan Tergugat Rekonsvensi/ Penggugatlah yang selalu dituntut untuk memberikan nafkah atau mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonsvensi/ Tergugat konvensi, sehingga Tergugat Rekonevnsi/ Penggugat Konvensi sangat-sangat menolak;
2. Bahwa Tergugat Rekonsvensi/ Penggugat Konvensi menolak gugatan Rekonsvensi tentang harta bersama, sebab Penggugat Rokonsvensi disamping telah Obscur (kabur) karena pada Jawabannya secara lisan tertanggal 10 Januari 2022, Penggugat Rekonsvensi/ Tergugat Konvensi tidak jelas rincian seperti batas-batas, luas, letak objek dimana, dan kepemilikannya. Penggugat Rekonsvensi juga telah menyelundupkan hukum berkaitan jumlah objek harta bersama yang diperoleh selama Tergugat Rekonsvensi/ Penggugat dan Penggugat Rekonsvsi/ Tergugat menikah sehingga telah menabrak dan mengangkangi hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 35 Bab VII tentang harta bersama, sehingga sebaiknya perihal pembahasan mengenai objek harta bersama adalah disendirikan pasca cerai atau di seplit. Karena Penggugat Rekonsvensi/ Tergugat Konvensi tidak memahami baik jumlah dan status harta bersama

Hal 9 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga telah belaku obscur dan adanya mensrea menyelundupkan hukum, sehingga patut gugatan harta bersama tersebut untuk di TOLAK;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang menangani perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatukan talak satu bain suhgro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi seluruhnya;

Atau

Mohon putusan yang seadail-adilnya sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324096203820002 tanggal 22 September 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Nomor 0130/066/III/2011 tanggal 17 November 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. XXXumur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Tergugat kadang di orangtua

Hal 10 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, terakhir di rumah orangtua Penggugat selama 4 bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri 3 kali ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2011 pisah rumah, Penggugat bekerja di luar negeri 3 tahun kemudian pulang di rumah orangtua Penggugat di rumah 1 bulan selama di rumah tidak berkumpul dengan suami, kemudian berangkat lagi dan pulang kerumah orangtua Penggugat tahun 2017 selama 1 bulan kemudian berangkat lagi keluar negeri hingga sekarang, dan selama Penggugat diluar negeri dan pulang cuti dari luar negeri Tergugat di rumah orangtuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. XXX umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Tergugat kadang di orangtua Penggugat, terakhir di rumah orangtua Penggugat, mereka belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat

Hal 11 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl



bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2011 pisah rumah, Penggugat bekerja di luar negeri 3 tahun kemudian pulang dirumah orangtua Penggugat dirumah 1 bulan selama dirumah tidak berkumpul dengan suami, kemudian berangkat lagi dan pulang kerumah orangtua Penggugat tahun 2017 selama 1 bulan kemudian berangkat lagi keluar negeri hingga sekarang, dan selama Penggugat diluar negeri dan pulang cuti dari luar negeri Tergugat dirumah orangtuanya hingga sekarang selama 10 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

3. XXX umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Tergugat kadang di orangtua Penggugat, terakhir di rumah orangtua Penggugat, mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 Penggugat pergi ke luar negeri, pulang tahun 2017, di rumah selama 1 bulan dan kemudian Penggugat berangkat lagi ke luar negeri;

4. XXX umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal ;

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Maret tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Tergugat kadang di rumah saksi, terakhir di rumah saksi, mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Hal 12 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 Penggugat pergi ke luar negeri, pulang tahun 2014, di rumah selama 1 bulan dan masih kumpul bersama Tergugat, kemudian Penggugat berangkat lagi ke luar negeri pulang tahun 2017, di rumah selama 1 bulan kemudian Penggugat berangkat lagi ke luar negeri sampai sekarang;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, akan tetapi mengajukan bukti-bukti tertulis untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonsvensinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324192904830001 tanggal 27 September 2012 atas nama Muthohar, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kwitansi Jual-Beli tanah Kaplingan persil No.72 Kelas SII dengan luas 110,9 M2 tertanggal 10 Oktober 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah Sawah Lepas antara H.Slamet dengan Mutohar Nasiroh, 10 Oktober 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi dari print Out rumah yang sedang dibangun diatas tanah sawah kaplingan Persil No.72 Kls S II dengan luas 110,9 m2, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi nota pembelian 1 set meja kursi dan lemari pintu dua dari Toko Mebel Fitri Lestari pada tanggal 14 September 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Fotokopi nota pembelian tempat tidur dari toko Meubel fitri Lestari pada tanggal 14 September 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Fotokopi print out gambar 1 set meja kursi jati , yang bermeterai cukup (Bukti T.7);
8. Fotokopi dari Print out gambar Lemari jati 2 pintu, yang bermeterai cukup (Bukti T.8);
9. Fotokopi dari print out gambar tempat tidur jati, yang bermeterai cukup (Bukti T.9);

Hal 13 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis telah melaksanakan Pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada intinya bahwa barang sengketa benar-benar ada dan sesuai dengan dalil gugatan:

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Nur Hidayati namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantah yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Gugat cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugatn telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Maret 2011, perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bahwa sejak Agustus 2011 pisah rumah, Penggugat bekerja di luar negeri 3 tahun kemudian pulang di rumah orangtua Penggugat dirumah 1 bulan selama dirumah tidak berkumpul dengan suami, kemudian berangkat lagi dan pulang kerumah orangtua Penggugat tahun 2017 selama 1 bulan kemudian berangkat lagi keluar negeri hingga sekarang, dan selama Penggugat diluar negeri dan pulang cuti dari luar negeri Tergugat dirumah orangtuanya, adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bahwa sejak 4 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena

Hal 15 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi adalah fakta yang dilihat/didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat bahwa sejak bulan Mei 2011 Penggugat pergi ke luar negeri, pulang tahun 2017, di rumah selama 1 bulan dan kemudian Penggugat berangkat lagi ke luar negeri oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Penggugat bahwa sejak bulan Mei 2011 Penggugat pergi ke luar negeri, pulang tahun 2014, di rumah selama 1 bulan dan masih kumpul bersama Tergugat, kemudian Penggugat berangkat lagi ke luar negeri pulang tahun 2017, di rumah selama 1 bulan kemudian Penggugat berangkat lagi ke luar negeri sampai sekarang oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ditemukan fakta bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah pisah karena Penggugat bekerja di luar negeri dan sewaktu cuti dan pulangpun tidak hidup bersama dengan Tergugat, oleh karena keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun mempunyai alasan sendiri-sendiri tetapi dalam hal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan

Hal 16 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan sebagai bukti sirkumstansial (*circumstantial evidence*), yakni suatu bukti tentang fakta dari berbagai fakta bahwa suatu kesimpulan dapat ditarik secara rasional, dalam hal ini adanya konflik yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 yang disebabkan masalah ekonomi dan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 31 Maret 2011, perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
2. Sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah gagal membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang telah pisah sejak tahun 2011 karena Penggugat bekerja ke luar negeri dan pada waktu cutipun tidak tinggal bersama Tergugat serta tidak ada upaya dari Tergugat untuk mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang di hadapinya. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih

Hal 17 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom yang di ambil alih oleh pendapat majelis hakim :

وَإِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum "Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah

Hal 18 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah. Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah:

1. Agar Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan kenang-kenangan atau uang Khulu' sebesar Rp. 20.0000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang nantinya akan digunakan untuk tambahan biaya pengobatan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi
2. Menetapkan
 - a. Sebidang tanah sawah kaplingan yang terletak di Desa XXX RT.001 RW.004 yang tertulis pada buku C Desa No. 53 Persil No. 72 Blok 9, Kelas II, No. SPPT 053 dengan luas 110,9 m² (7,9 ru), dan bangunan di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jl. Kapling

Hal 19 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Bapak Suprpto
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

b. Perabotan rumah tangga berupa:

1 set Meja Kursi Jati, Tempat Tidur Jati dan lemari Kayu Jati;

adalah harta bersama Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 di dibagi 2 (dua) sama besarnya antara Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang khuluk dari Penggugat rekonvensi Tergugat rekonvensi menolak untuk membayar khuluk tersebut, sedang Pasal 148 ayat (6) menyebutkan: "Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa". Oleh karena ternyata antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak ada kesepakatan, maka gugatan Penggugat rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tentang harta bersama Tergugat rekonvensi menanggapi bahwa gugatan rekonvensi tersebut kabur, namun pada sidang berikutnya Penggugat rekonvensi telah memperjelas obyek harta bersama tersebut. Oleh karena Pasal 2 ayat 4 UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", maka untuk memenuhi asas ini majelis berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi karena sudah diperjelas tidak kabur lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil kuatannya Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis T.1 s/d bukti T.9

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.2 s/d T.4 yang cocok dengan aslinya dan bermetarai cukup, maka terbukti bahwa selama dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi pada tanggal 14 Oktober 2016 telah membeli sebidang tanah sawah kaplingan yang terletak di Desa XXX RT.001 RW.004 yang tertulis pada buku C Desa No. 53 Persil No. 72 Blok

Hal 20 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, Kelas II, No. SPPT 053 dengan luas 110,9 m² (7,9 ru), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Kapling
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Suprpto
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

dan di atasnya telah dibangun rumah akan tetapi belum jadi.

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.5 s/d T.9 yang cocok dengan aslinya dan bermetarai cukup, maka terbukti bahwa selama dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi pada tanggal 14 September 2014 telah membeli 1 set meja kursi tamu, sebuah lemari 2 pintu dan sebuah tempat tidur;

Menimbang, bahwa pada waktu pemeriksaan setempat harta-harta obyek sengketa, benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang harta bersama telah terbukti, oleh karenanya patut dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat XXX kepada Penggugat XXX;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian

Hal 21 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan

a. Sebidang tanah sawah kaplingan yang terletak di Desa XXX RT.001 RW.004 yang tertulis pada buku C Desa No. 53 Persil No. 72 Blok 9, Kelas II, No. SPPT 053 dengan luas 110,9 m² (7,9 ru), dan bangunan di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Kapling
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Suprpto
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan

b. Perabotan rumah tangga berupa:

1 set Meja Kursi Jati, Tempat Tidur Jati dan lemari Kayu Jati 2 pintu; adalah harta bersama Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada petitum point 2 di atas $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian menjadi hak Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian menjadi hak Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.1469.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Romadlon 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat beserta Kuasa Hukumnya.

Hal 22 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.I

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya : Rp

Pemanggilan : RpRp

Decente

Biaya PNBP

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp

Hal 23 dari 23 hal Put. No 2518/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)